

ABSTRAK

Penguasaan tanah tanpa alas hak di Kota Magelang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap aset tanah dan bangunan Pemerintah Kota Magelang yang terletak di Jalan Alun-Alun Selatan No. 09, Kota Magelang. Penguasaan tersebut mengancam hilangnya aset Pemerintah Kota Magelang karena pihak ketiga terus berupaya untuk memperoleh alas kepemilikan hak yang sah dari tanah dan bangunan tersebut dan tidak bersedia menyerahkannya kepada Pemerintah Kota Magelang sebagai pihak yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sebab-sebab penguasaan pihak ketiga terhadap tanah dan bangunan Pemerintah Kota Magelang, upaya penyelamatannya serta kendala dalam upaya penyelamatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris, dengan cara meninjau peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasi di lapangan yang berkaitan dengan penguasaan tanah tanpa alas hak dan upaya hukum penyelamatan aset tanah dan bangunan yang dikuasai pihak ketiga.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa: 1) Penguasaan tanah oleh pihak ketiga terhadap tanah aset Pemerintah Kota Magelang disebabkan oleh faktor historis, kurangnya pengawasan terhadap aset tanah dan bangunan Pemerintah Kota Magelang dan keinginan pihak ketiga untuk memiliki tanah tersebut. 2) Upaya penyelamatan aset yaitu dengan cara melakukan langkah-langkah humanis, membentuk Tim Penyelamatan Aset dan melakukan pensertipikatan tanah, sedangkan kendalanya yaitu kesulitan dalam penelusuran dokumen-dokumen sebagai bukti dan penguasaan secara fisik oleh pihak ketiga.

Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah Pemerintah Kota Magelang telah maksimal dalam melakukan upaya penyelamatan asetnya, dengan melakukan beberapa strategi yang telah disusun dengan sangat baik.

Kata kunci: *upaya, penyelamatan, aset, tanah, bangunan*